



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 349 / AK/2004**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN AKADEMIK JENJANG PENDIDIKAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar di Perguruan Tinggi dengan Sistem Kredit Semester perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan Akademik Universitas Mulawarman ;
 - b. bahwa buku Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman dan buku Panduan Program Magister Universitas Mulawarman perlu dilengkapi, sehingga dipandang perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan Akademik untuk jenjang Pendidikan Program Pascasarjana Magister Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Keputusan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999;
4. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor : 65 tahun 1965;
 - b. Nomor : 102 tahun 2001;
 - c. Nomor : 271/M/ tahun 2001;
5. Keputusan Mendikbud RI :
 - a. Nomor : 0177/O/1995;
 - b. Nomor : 234/U/1999;
6. Keputusan Mendiknas RI :
 - a. Nomor : 045/U/2002;
 - b. Nomor : 232/U/2000;
 - c. Nomor : 091/O/2004;
7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002;
8. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 3806/D/T/2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Petunjuk Pelaksanaan Akademik Jenjang Pendidikan Program Pascasarjana Magister Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman.**

KEPUTUSAN REKTOR
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

BAB I
PENGERTIAN UMUM

Pasal I
Definisi

1. Universitas Mulawarman adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional dalam sejumlah disiplin Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Ekonomi dan Sosial Budaya.
2. Program Magister Ilmu Lingkungan adalah jenjang Pendidikan akademik setelah Pendidikan Program S-1. Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman didirikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 3806/D/T/2004.
3. Jenjang Pendidikan Magister Ilmu Lingkungan Universitas mulawarman mempunyai beban Studi Kumulatif minimal 41 SKS dan maksimal 50 SKS dengan lama studi kumulatif maksimal 8 semester setelah pendidikan program S-1 (SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor.0686/U/91) tentang Pedoman Pendidikan Perguruan Tinggi.
4. Kurikulum Program Pascasarjana adalah kurikulum pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Sistem Kredit Semester.
5. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah perangkat penyelenggara kegiatan kurikuler satu tahun kalender akademik diatur dan dilaksanakan dalam dua semester yaitu semester ganjil dan semester genap. Dalam sistem ini setiap mata kuliah kurikulum Program Pascasarjana diberi bobot kredit SKS (Satuan Kredit Semester).
6. Satu SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui satu jam kegiatan terjadwal yang diiringi oleh dua sampai empat jam perminggu oleh tugas atau kegiatan lain yang terstruktur maupun mandiri selama satu semester atau tabungan lain yang setara. Satu SKS terdiri atas satu jam tatap muka (50 menit) dan dua jam persiapan per semester. Satu semester berlangsung selama 14 sampai 16 minggu.
7. Semester adalah satuan yang terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
8. Ujian adalah tolok ukur keberhasilan mahasiswa yang ditentukan melalui penilaian hasil ujian. Ujian dapat berbentuk tulisan/lisan, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen. Jenis ujian dapat berupa ujian semester dan ujian akhir program (Ujian tesis).
9. Tesis adalah karya ilmiah/akademis hasil dari penelitian yang mendalam yang dilakukan secara mandiri dengan kejujuran intelektual yang dapat menyumbang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
10. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemajuan belajar sejak semester pertama sampai kepada semester dimana diadakan evaluasi.

Pasal 18 Yudisium

1. Yudisium adalah predikat yang diberikan kepada seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan jenjang Program Pendidikan Pascasarjana (S-2) Penentuan Yudisium didasarkan pada prestasi yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan di Universitas Mulawarman.
2. Persyaratan mengikuti Yudisium :
 - 2.1. Telah mengikuti Ujian Tesis
 - 2.2. Menyerahkan tanda bukti penyerahan tesis kepada dosen penguji
 - 2.3. Membayar uang yudisium.

Pasal 19 Predikat Lulus

1. Predikat Kelulusan terdiri dari tiga tingkat yaitu: memuaskan; sangat memuaskan dan *cum laude*, yang dinyatakan dalam transkrip akademik.
2. Predikat kelulusan diberikan berdasarkan nilai akhir yaitu nilai indek prestasi kumulatif (IPK) semua mata kuliah, nilai ujian akhir dan lamanya studi efektif.
3. Predikat kelulusan Magister adalah :
 $2,75 \leq \text{IPK} < 3,25$ memuaskan
 $3,25 \leq \text{IPK} < 3,75$ sangat memuaskan
 $3,75 \leq \text{IPK} \leq 4,00$ *cum laude*
4. Predikat kelulusan *cum laude* ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, yaitu tahun (masa studi minimum) + 1 tahun.

BAB VIII TATA TERTIB PELAKSANAAN PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER (S-2) ILMU LINGKUNGAN

Pasal 20 Tata Tertib Umum

1. Mahasiswa wajib dan harus bertingkah laku sopan terhadap civitas akademika Unmul .
2. Mahasiswa wajib dan harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik dari Universitas Mulawarman Fakultas, PPs Magister Ilmu Lingkungan maupun unit pelaksana lain.
3. Mahasiswa wajib berkonsultasi, berdiskusi dan melaporkan kemajuan belajar secara teratur kepada dosen pembimbing paling kurang tiga kali dalam satu semester.
4. Mahasiswa wajib dan harus menjaga nama baik PPs Magister Ilmu Lingkungan, keamanan, ketenangan dan kebersihan kampus baik secara individu maupun kelompok.
5. Mahasiswa yang tidak mematuhi ketentuan ayat 1; 2; 3; dan 4 akan dikenakan sanksi yang di atur oleh PPs Magister Ilmu Lingkungan Unmul.
6. Mahasiswa berhak memperoleh penjelasan dan nasehat dari dosen Pembimbing dalam mengisi Kartu Rencana Studi (KRS), dan mengatasi berbagai kesulitan yang berhubungan dengan studinya.
7. Mahasiswa berhak untuk mengikuti kuliah, praktikum, dan ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PPs Magister Ilmu Lingkungan Unmul.

8. Mahasiswa berhak untuk menggunakan peralatan pendidikan (alat laboratorium dan alat praktik lainnya) yang berhubungan dengan studinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PPs Magister Ilmu Lingkungan Unmul.
9. Mahasiswa berhak memperoleh bimbingan dalam mengatasi berbagai kesulitan dalam penyusunan rencana penelitian tesis, pelaksanaan penelitian tesis, penyusunan tesis dan ujian akhir lainnya.
10. Mahasiswa berhak untuk memperoleh dan menanyakan hasil ujian semesteran, hasil koreksi rencana penelitian tesis dan tugas akhir lainnya kepada dosen atau dosen pembimbingnya.

Pasal 21 **Tata Tertib Perkuliahan**

1. Kuliah dan praktikum serta kegiatan lainnya dalam program pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik Unmul dan atau ketetapan dari Program Pascasarjana Magister Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman.
2. Jadwal kuliah dan praktikum serta kegiatan akademik lainnya ditetapkan oleh Program Pascasarjana Magister Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman.
3. Mahasiswa harus hadir ditempat kegiatan (kuliah; praktikum; dan kegiatan pendidikan lainnya) paling lambat 10 menit (sepuluh menit) sebelum kegiatan yang direncanakan sesuai dengan jadwal.
4. Mahasiswa wajib mengisi dan menanda tangani daftar hadir sesuai dengan namanya yang tercantum pada setiap kegiatan (kuliah; praktikum; dan kegiatan pendidikan lainnya) dan disahkan dan ditanda tangani oleh dosen atau asisten yang bersangkutan. Mahasiswa dilarang keras mengisi dan menandatangani daftar hadir mahasiswa lainnya.
5. Mahasiswa diharuskan bersepatu dan berpakaian bersih, rapi, sopan serta tidak boleh memakai kaos oblong (tanpa krah) di kampus.
6. Mahasiswa dilarang merokok di ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium, kantor dan tempat yang dilarang untuk merokok. Mahasiswa juga dilarang minum minuman keras, dan menggunakan obat terlarang serta dilarang berkelahi dan membuat keributan di kampus.
7. Mahasiswa dilarang meninggalkan perkuliahan dan praktikum kecuali atas ijin dosen atau asisten yang bersangkutan.
8. Pelanggaran terhadap ayat (3) sampai dengan ayat (7) dapat dikenakan sanksi pembatalan terhadap mata kuliah, praktikum atau kegiatan lainnya yang dibina dosen atau asisten pada saat pelanggaran dilakukan.
9. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan perkuliahan paling sedikit 80% dari jumlah kegiatan setiap mata kuliah yang ditentukan dan 100 persen dari kegiatan praktikum, kecuali mahasiswa tersebut sakit yang ditunjukkan dengan surat keterangan dokter atau alasan yang kuat yang dapat dipertanggungjawabkan akan ditentukan kemudian.
10. Jumlah pertemuan kelas yang harus diikuti oleh mahasiswa mencapai 14 kali dan maksimal 16 kali (termasuk 2 kali kuis) setiap mata kuliah dalam semester.
11. Bagi mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan ayat (9) dan (10) tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester.
12. Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan kurikuler sesuai ayat (10) dan (11) menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Pasal 22
Tata Tertib Tugas Karya dan Praktik Lapangan

1. Tugas karya adalah tugas yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa dalam rangka melengkapi materi yang diberikan dalam kuliah.
2. Praktikum lapangan adalah kegiatan di lapangan sebagai pelengkapan kuliah atau bidang ilmu tertentu di lapangan agar mahasiswa dapat lebih memahami materi yang diberikan serta meningkatkan wawasan.
3. Praktik lapangan dapat berbentuk kuliah, diskusi dan atau praktikum sesuai dengan bidang studi yang ditentukan baik dilakukan di dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus dalam bimbingan dosen atau dalam suatu tim yang ditunjuk oleh Direktur/Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Lingkungan
4. Setiap mahasiswa wajib mengikuti dan menyelesaikan tugas karya dan atau praktik lapangan yang diberikan oleh dosen suatu mata kuliah.
5. Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan sebagaimana tercantum pada ayat (4), maka mengakibatkan tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir mata kuliah yang bersangkutan kecuali sakit yang dikuatkan dengan surat keterangan dokter atau keterangan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 23
Tata Tertib Ujian

1. Ujian dilaksanakan di kampus Program Pascasarjana Magister Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman di Samarinda.
2. Mahasiswa peserta ujian diwajibkan hadir 15 menit sebelum ujian di mulai.
3. Mahasiswa peserta ujian wajib menandatangani daftar hadir sesuai dengan nama yang tercantum dalam daftar hadir ujian.
4. Mahasiswa peserta ujian harus membawa KRS yang harus ditunjukkan kepada pengawas ujian untuk diparaf pada mata kuliah yang sedang diujikan.
5. Pengawas ujian dan atau dosen harus meneliti identitas mahasiswa seperti disebutkan pada ayat (4) yang sesuai dengan foto diri mahasiswa tersebut dan mencocokkan dengan daftar hadir yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian.
6. Peserta ujian yang tidak memenuhi ketentuan ayat (4) dan (5) tidak diperkenankan mengikuti ujian untuk mata kuliah tersebut.
7. Peserta ujian wajib berlaku sopan kepada pengawas ujian dan menjaga ketertiban serta ketenangan selama ujian berlangsung.
8. Dalam hal ujian tertulis, peserta harus menyediakan peralatan ujian sendiri, berlaku jujur yaitu tanpa melihat pekerjaan orang lain dan atau melihat catatan kecuali ujian yang diijinkan membuka buku (*open book*).
9. Peralatan ujian yang dibawa adalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dosen penguji yang bersangkutan.
10. Seorang mahasiswa dilarang mengerjakan ujian atas nama orang lain.

11. Pelanggaran terhadap ayat (7); (8); (9) dan (10) mengakibatkan peserta ujian dapat dikenakan sanksi yang berupa antara lain dikeluarkan dari ruangan ujian, dan pekerjaannya diberi angka nol (0) dan atau tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik selama waktu tertentu atau dikeluarkan dari Universitas.
12. Mahasiswa yang tidak ikut ujian dengan alasan sakit atau musibah harus memperoleh surat keterangan dokter atau surat keterangan lain paling lambat pada hari diselenggarakannya ujian mata kuliah yang bersangkutan dan diserahkan kepada Direktur/Ketua Panitia Ujian Semester.
13. Direktur/Ketua atau Asdir I/Wakil Ketua I dapat meminta dosen yang bersangkutan untuk memberi kesempatan ujian susulan bagi mahasiswa yang dimaksud pada ayat (12) di atas, ujian susulan tersebut dilakukan secara tertulis di Program Pascasarjana Magister i Ilmu Lingkungan.
14. Mahasiswa yang tidak dapat ikut ujian mendapat nilai atau angka nol (0).

BAB IX
Dewan/Panitia/Tim PPs.

Pasal 24

1. Bilamana diperlukan, Program Pascasarjana Magister Ilmu Lingkungan dapat membentuk Dewan/ Panitia/Tim yang bersifat non-struktural (fungsional).
2. Tugas Dewan/Panitia/Tim adalah untuk membantu kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan akademik.
3. Dewan/Panitia/Tim dibentuk atas ijin dan bertugas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

BAB X
Ketentuan Peralihan

Pasal 25

1. Ketentuan ini berlaku sepenuhnya bagi dosen dan mahasiswa PPs. Magister Ilmu Lingkungan Unmul.
2. Semua ketentuan dan peraturan akademik yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI
Pasal 26

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur tersendiri oleh Unmul maupun oleh PPs. Magister Ilmu Lingkungan.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 22 Desember 2004

Rektor,



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452